BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DRS. H. ABU HANIFAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa penetapan tarif layanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip dan sasaran dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas;

b. bahwa penetapan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah merupakan imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa yang telah diberikan kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan BLUD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 318, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS. H. ABU HANIFAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah Kabupaten Bangka Tengah, yang selanjutnya disebut RSUD Drs. H. Abu Hanifah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

6. Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan atas sebagian atau seluruh penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD Drs. H. Abu Hanifah yang dibebankan kepada pasien atau penjamin pasien pengguna jasa.
7. Pendapatan adalah pendapatan yang dipungut yang berasal dari Tarif RSUD Drs. H. Abu Hanifah dan/atau dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada pasien atau penjamin.
8. Pihak Ketiga adalah perusahaan atau Badan hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh RSUD Drs. H. Abu Hanifah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Biaya Satuan adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh Drs. H. Abu Hanifah tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji pegawai.
11. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien di RSUD Drs. H. Abu Hanifah.
12. Bahan Habis Pakai adalah alat/bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnose, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Drs. H. Abu Hanifah atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD Drs. H. Abu Hanifah, bahan, obat-obatan sedrhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhanan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSUD Drs. H. Abu Hanifah diperuntukkan bagi dokter, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, pelaksana teknis dan manajemen.
15. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.

16. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien masuk RSUD Drs. H. Abu Hanifah yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang tidak mendapatkan pelayanan rawat inap.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya.
20. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan di rumah sakit.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional.
22. Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program jaminan kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Bangka Tengah dengan mekanisme layanan dan klaim mengikuti program jaminan kesehatan nasional.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 2

Setiap pelayanan kesehatan di RSUD Drs. H. Abu Hanifah dipungut Tarif dengan nama Tarif pelayanan kesehatan RSUD Drs. H. Abu Hanifah.

Bagian Kedua
Obyek

Pasal 3

Obyek pelayanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan di RSUD Drs. H. Abu Hanifah meliputi kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.

Bagian Ketiga
Subyek

Pasal 4

Subyek pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD Drs. H. Abu Hanifah.

BAB III
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Objek pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang dikenakan Tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan, jenis pelayanan dan kegiatan lainnya.

(2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Pelayanan Rawat Jalan;
b. Pelayanan Rawat Inap; dan
c. Pelayanan Rawat Darurat.

(3) Tempat Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. poliklinik;
b. kamar operasi; dan
c. kamar tindakan.

(4) Tempat Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. ruang perawatan;
b. kamar operasi;
c. kamar bersalin;
d. rawat intensif; dan
e. rawat rehabilitasi.

(5) Tempat Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan instalasi gawat darurat.

(6) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Pelayanan Medis; dan
b. Pelayanan Penunjang Medis.

(7) Jenis pelayanan selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Bupati.

(8) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan non pelayanan yang terdiri atas:
a. kegiatan diklat dan studi banding;
b. sewa lahan usaha; dan/atau
c. pengelolaan limbah medis.

Bagian Kedua
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 6

(1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

(2) Tarif Pelayanan Rawat Jalan, meliputi:
a. Jasa Sarana Akomodasi;
b. Jasa Sarana tindakan medis non operatif;
c. jasa saranan tindakan medis operatif *one day surgery*;
d. Jasa Sarana tindakan medis khusus;
e. Jasa Sarana pelayanan medical *check-up*;
f. Jasa Sarana pelayanan medikolegal;
g. Jasa Sarana penunjang medis;
h. Jasa Pelayanan Medis;
i. Jasa Pelayanan Penunjang Medis; dan
j. Jasa Pelayanan asuhan keperawatan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 7

(1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

(2) Tarif Pelayanan Rawat Inap, meliputi:
a. Jasa Sarana Akomodasi ruang perawatan;
b. Jasa Sarana Akomodasi rawat sehari;
c. Jasa Sarana Akomodasi rawat khusus meliputi: rawat intensif dan rawat rehabilitasi;
d. Jasa Sarana Akomodasi kamar operasi;
e. Jasa Sarana Akomodasi kamar bersalin;
f. Jasa Sarana Akomodasi kamar tindakan lainnya;
g. Jasa Sarana tindakan medis;
h. Jasa Sarana penunjang medis;
i. Jasa Pelayanan Medis;
j. Jasa Pelayanan Penunjang Medis; dan
k. Jasa Pelayanan asuhan keperawatan.

(3) Pelayanan Rawat Inap RSUD Drs. H. Abu Hanifah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. rawat biasa;
b. rawat sehari;
c. rawat khusus, meliputi rawat intensif dan rawat rehabilitasi;
d. perawatan di kamar operasi;
e. perawatan di kamar bersalin; dan
f. perawatan di kamar tindakan lainnya.

(4) Rawat sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 8 (delapan) jam sampai dengan 1 (satu) hari.

(5) Rawat inap RSUD Drs. H. Abu Hanifah dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut:
a. kelas I;
b. kelas II;
c. kelas III;
d. kelas VIP;
e. kelas rawatan khusus Isolasi;
f. kelas rawatan khusus *high care*; dan
g. kelas rawatan khusus *intensive care*.

Pasal 8

Pelayanan Rawat Jalan dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Bagian Keempat
Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 9

(1) Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi risiko kematian dan/atau cacat.

(2) Tarif Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Jasa Sarana Akomodasi;
b. Jasa Sarana tindakan medis non operatif;
c. Jasa Sarana tindakan medis operatif;
d. Jasa Sarana pelayanan medicolegal;
e. Jasa Sarana penunjang medis;
f. Jasa Pelayanan Medis;
g. Jasa Pelayanan Penunjang Medis; dan
h. Jasa Pelayanan asuhan keperawatan.

Bagian Kelima
Pelayanan Medis

Pasal 10

(1) Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a, meliputi:
a. pemeriksaan dan konsultasi;
b. visite dan konsultasi;
c. tindakan medis operatif;
d. tindakan medis non operatif;
e. tindakan persalinan;
f. medical *check-up*; dan/atau
g. pelayanan medicolegal.

(2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.

(3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap, rawat khusus dan rawat intensif.

(4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan lokal di kamar operasi yang meliputi:
a. tindakan medis operatif kecil;
b. tindakan medis operatif sedang;
c. tindakan medis operatif besar; dan
d. tindakan medis operatif khusus.

(5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
a. tindakan medis non operatif kecil;
b. tindakan medis non operatif sedang;
c. tindakan medis non operatif besar; dan
d. tindakan medis non operatif khusus.

(6) Tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. persalinan normal;
b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
c. pelayanan bayi baru lahir.

(7) *Medical check-up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
a. *medical check-up* paket sederhana;
b. *medical check-up* paket sedang;
c. *medical check-up* paket lengkap; dan
d. *medical check-up* non paket berdasarkan kebutuhan.

(8) Pelayanan medicolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
a. *visum et repertum* kecelakaan lalu lintas
b. *visum et repertum* kekerasan fisik;
c. *visum et repertum* kekerasan sexual;
d. administrasi kelengkapan asuransi; dan
e. surat keterangan medis lainnya.

(9) Jenis tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif dan tindakan persalinan serta pengelompokan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi komite medik.

(10) Besaran retribusi Tarif Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Keenam
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 11

(1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b merupakan pelayanan untuk penunjang Pelayanan Medis.

(2) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pelayanan laboratorium;
b. pelayanan radiodiagnostik;
c. pelayanan diagnostik elektromedis;
d. pelayanan rehabilitasi medis;
e. pelayanan Bank Darah;
f. pelayanan farmasi;
g. pelayanan gizi;
h. pelayanan binatu dan sterilisasi;
i. pemulasaraan jenazah;
j. pelayanan ambulans; dan
k. Pelayanan Penunjang Medis lainnya.

(3) Jenis Pelayanan Penunjang Medis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, ditetapkan dengan keputusan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD Drs. H. Abu Hanifah.

Pasal 12

(1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. pemeriksaan patologi klinik;
b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.

(2) Pelayanan radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. pemeriksaan modalitas *x-ray*;
b. pemeriksaan modalitas *ultrasound*; dan
c. pemeriksaan radiodiagnostik lainnya.

(3) Pelayanan diagnostik elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. pemeriksaan *elektrokardiography*; dan
b. pemeriksaan *elektromedis* lainnya.

(4) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. pelayanan fisioterapi; dan
b. pelayanan rehabilitasi medis lainnya yang ditetapkan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD Drs. H. Abu Hanifah.

(5) Pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
a. pelayanan sediaan darah;
b. pemeriksaan uji silang (*cross-match*); dan
c. pemeriksaan golongan darah.

(6) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
a. pelayanan produk farmasi; dan
b. pelayanan farmasi klinis, meliputi:
   1. asuhan farmasi bagi pasien rawat inap;
   2. konseling farmasi bagi pasien rawat jalan; dan
   3. pelayanan telaah resep bagi pasien rawat jalan.

(7) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
a. pelayanan produk gizi;
b. pelayanan gizi klinis yang terdiri atas:
   1. asuhan gizi bagi pasien rawat inap; dan
   2. konseling atau konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan.

(8) Pelayanan binatu dan sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
a. pelayanan binatu bahan linen;
b. pelayanan sterilisasi bahan linen; dan
c. pelayanan sterilisasi alat kesehatan.

(9) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah; dan
b. pelayanan lainnya.

(10) Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j, terdiri atas:
a. pelayanan ambulans rujukan;
b. pelayanan ambulans penjemputan;
c. pelayanan ambulans pulang; dan
d. pelayanan mobil jenazah.

(11) Besaran retribusi Tarif Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Farmasi

Pasal 13

(1) Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi farmasi melalui depo farmasi dengan tujuan memberikan dukungan terapi pasien secara medikamentosa/farmakoterapi.

(2) Pelayanan Farmasi RSUD Drs. H. Abu Hanifah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Pelayanan Farmasi Produk; dan
b. Pelayanan Farmasi Klinik.

(3) Pelayanan farmasi produk sebagaimana pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai; dan
b. pelayanan racikan obat.

(4) Pelayanan resep obat dan Bahan Habis Pakai sebagaimana pada ayat (3) huruf a ,berdasarkan harga netto apotek ditambah dengan pajak pertambahan nilai sebesar 11% (sebelas persen) dan keuntungan RSUD Drs. H. Abu Hanifah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai harga netto apotek yang sudah ditambah pajak pertambahan nilai.

(5) Pemanfaatan keuntungan rumah sakit dari pelayanan farmasi produk sebagaimana pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit.

(6) Dalam rangka kendali biaya farmasi di rumah sakit khususnya untuk tindakan medis operatif di kamar operasi, maka dapat ditetapkan nilai batas atas (plafond) penggunaan obat dan Barang Habis Pakai untuk setiap tingkatan tindakan medis operatif dengan Keputusan Direktur.

BAB IV
KOMPONEN TARIF

Pasal 14

(1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, meliputi komponen:
a. Jasa Sarana; dan
b. Jasa Pelayanan.

(2) Komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari imbalan yang diterima oleh RSUD Drs. H. Abu Hanifah atas pemakaian Akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis dengan memperhitungkan biaya investasi.

(3) Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.

(4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.

(5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan Pelayanan Medis.

(6) Proporsi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan terhadap Tarif ditetapkan dalam Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan:
a. ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengaturan proporsi belanja pegawai dan belanja barang/jasa;
b. kaidah normatif pada layanan tertentu yang memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan keahlian khusus; dan
c. kondisi dan kemampuan keuangan RSUD Drs. H. Abu Hanifah.

Pasal 15

Besaran Jasa Pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan.

BAB V
POLA PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Besaran Tarif layanan dihitung berdasarkan Biaya Satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.

(2) Biaya Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit dibagi dengan total hasil kegiatan.

(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.

(4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pegawai non aparat sipil negara, biaya pendidikan, biaya pelatihan, biaya perjalanan dinas, biaya honorer Dewan Pengawas dan biaya asuransi kesehatan pegawai non aparat sipil negara.

Bagian Kedua
Perhitungan Tarif Rawat Jalan

Pasal 17

(1) Jasa Sarana Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diperhitungkan dari total biaya sarana Akomodasi pada instalasi rawat jalan RSUD Drs. H. Abu Hanifah dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.

(2) Jasa Sarana tindakan medis non operatif, sarana tindakan medis operatif *one day surgery*, pelayanan medical *check-up* dan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan-tindakan tersebut dibagi jumlah tindakan terkait di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.

(3) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (2) huruf g, diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.

(4) Jasa Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, meliputi:
a. jasa pemeriksaan dan konsultasi rawat jalan;
b. jasa tindakan medis non operatif;
c. jasa tindakan medis operatif *one day surgery*;
d. jasa *medical check-up*; dan
e. jasa medikolegal.

(5) Jasa Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, ditetapkan setara dengan Jasa Pelayanan Penunjang Medis pada instalasi rawat inap.

(6) Jasa Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf j, ditetapkan pada kelompok asuhan keperawatan mandiri.

(7) Besaran retribusi Tarif Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga
Perhitungan Tarif Rawat Inap

Pasal 18

(1) Jasa Sarana Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, meliputi sewa kamar dan paket makanan pasien (diet) diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana Akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.

(2) Jasa Sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif dan tindakan persalinan diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan-tindakan tersebut dibagi jumlah tindakan terkait di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.

(3) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.

(4) Jasa Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i, meliputi:
a. jasa visite dan konsultasi dokter spesialis;
b. jasa visite dan konsultasi dokter jaga;
c. jasa tindakan medis non operatif;
d. jasa tindakan medis operatif; dan
e. jasa tindakan persalinan.

(5) Jasa Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k terdiri atas:
a. asuhan keperawatan mandiri *(self care)* ;
b. asuhan keperawatan parsial *(partial care)* dan
c. asuhan keperawatan total *(total care).*

(6) Jasa Pelayanan Medis untuk visite dan konsultasi dokter spesialis dan dokter jaga, jasa tindakan medis non operatif pada kelompok tindakan yang sama, jasa tindakan medis operatif pada kelompok tindakan yang sama, jasa tindakan persalinan dan jasa Pelayanan Penunjang Medis ditetapkan sama untuk setiap kelas perawatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Pola Tarif Nasional Rumah Sakit.

(7) Jasa Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k ditetapkan berdasarkan kelompok asuhan keperawatan dan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kelas III, Kelas II dan Kelas I dikelompokan pada asuhan keperawatan parsial *(partial care)*; dan
b. Kelas VIP dan kelas khusus dikelompokan pada asuhan keperawatan total *(total care)*.

(8) Besaran retribusi Tarif pelayanan rawat inap, berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Keempat
Perhitungan Tarif Rawat Darurat

Pasal 19

(1) Jasa Sarana Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, diperhitungkan dari total biaya sarana Akomodasi pada instalasi gawat darurat RSUD Drs. H. Abu Hanifah dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.

(2) Jasa Sarana tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan-tindakan tersebut dibagi jumlah tindakan terkait di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun.

(3) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) huruf e, diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun.

(4) Jasa Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, meliputi:
a. Jasa pemeriksaan dan konsultasi;
b. Jasa tindakan medis non operatif;
c. Jasa Tindakan Medis Operatif *one day surgery*; dan
d. Jasa medikolegal.

(5) Jasa Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, ditetapkan setara dengan Jasa Pelayanan Penunjang Medis pada Instalasi Rawat Inap.

(6) Jasa Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h, ditetapkan pada kelompok asuhan keperawatan total.

(7) Besaran retribusi Tarif rawat darurat berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Kelima
Besaran Tarif Pelayanan Farmasi

Pasal 20

Besaran retribusi Tarif pelayanan farmasi klinik berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Keenam
Besaran Tarif Kegiatan Lainnya

Pasal 21

Besaran Tarif kegiatan lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KERJA SAMA PELAYANAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 22

(1) RSUD Drs. H. Abu Hanifah dapat mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga terkait:
    a. pelayanan kesehatan;
    b. sarana prasarana kesehatan; dan
    c. pendidikan dan pelatihan.

(2) Kerja sama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Pasal 23

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Drs. H. Abu Hanifah, Direktur dapat melakukan kerja sama dengan dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1029), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 Desember 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 3 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1433

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS. H. ABU HANIFAH.

TARIF KEGIATAN LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS. H. ABU HANIFAH

A. Tarif Diklat dan Studi Banding

No	Kegiatan	Tarif (UC)	Keterangan
1	Praktek Mahasiswa DIII	Rp45.000,00	Orang/hari
2	Praktek Mahasiswa DIV/S1	Rp50.000,00	Orang/hari
3	Praktek Mahasiswa S2	Rp80.000,00	Orang/hari
4	Penelitian Kesehatan	Rp300.000,00	Per judul
5	Penelitian selain Kesehatan	Rp150.000,00	Per judul
6	Kunjungan Studi Banding	Rp125.000,00	Per Orang

CATATAN :
Penelitian sudah termasuk pengambilan data sekunder (tidak termasuk penggandaan dokumen). Untuk pengambilan data primer menjadi tanggung jawab peneliti.

B. Tarif Sewa Lahan Usaha

No	Kegiatan	Tarif (UC)	Keterangan
1	Sewa Kantin	Rp3.000.000,00	Per tahun
2	Sewa Usaha selain Kantin	Rp5.000.000,00	Per tahun
3	Sewa Tempat ATM	Rp20.000.000,00	Per tahun
4	Sewa Lahan Parkir	Rp7.500.000,00	Per tahun

C. Tarif Pengelolaan Limbah Medis

No	Kegiatan	Tarif (UC)	Keterangan
1	Limbah Medis Padat	Rp75.000,00	Per Kilogram (Kg)
2	Limbah Medis Cair	Rp75.000,00	Per Kubik (M^3)

D. Tarif Sewa Ruangan

No	Kegiatan	Tarif (UC)	Keterangan
1	Ruangan Pertemuan	Rp500.000,00	Per Kegiatan (Tarif ini berlaku untuk pihak di luar Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang mengajukan peminjaman tempat acara/kegiatan)

E. Tarif Paket Menu Gizi

No	Kegiatan	Tarif (UC)	Keterangan
1	Paket 1	Rp15.000,00	Tarif ini diberlakukan untuk keluarga pasien atau pegawai yang ingin membeli paket catering yang ada di Instalasi Gizi RSUD Drs. H. Abu Hanifah
2	Paket 2	Rp25.000,00	
3	Paket 3	Rp35.000,00	

F. TARIF DIKLAT

No	Kegiatan	Tarif (UC)	Keterangan
1	Paket 1	Rp3.000.000,00	Diklat Teknis Tenaga Non Medis
2	Paket 2	Rp4.000.000,00	Diklat Teknis Tenaga Keperawatan, Kebidanan serta Profesi lainnya
3	Paket 3	Rp5.000.000,00	Diklat Teknis Tenaga Medis

CATATAN:
Tarif ini diberlakukan untuk non Pegawai RSUD Drs. H. Abu Hanifah apabila Bagian Diklat mengadakan *inhouse training* diklat/pelatihan kesehatan yang bekerja sama dengan pihak eksternal yang kompeten.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN